# BUPATI FAUZAN AKAN MEMINTA BPK UNTUK AUDIT MANAJEMEN STIE AMM MATARAM



Sumber: https://www.bing.com/images/search?q=audit

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyebut, bila pihak STIE AMM Mataram tetap ngeyel dan tidak ada itikad baik terkait persoalan sengketa<sup>1</sup> lahan milik Pemda itu. Pihaknya akan bersurat ke BPK<sup>2</sup> untuk meminta mereka melakukan audit internal terhadap pihak STIE AMM Mataram. "Pihak terkait kita harapkan akomodatif lah, kok dari awal melawan, padahal bukan tanahnya" kata dia, saat ditemui di Gerung, Senin (08/02/2021)

Ia menyebut, pemilik yang sah berhak mematok sewa sesuai hasil appraisal<sup>3</sup> atau mengambil kembali lahan yang saat ini ditempati oleh kampus tersebut. Menyusul surat yang dikirim pihak AMM kepada DPRD Lombok Barat yang juga membahas terkait pencabutan SK tahun 86 mengenai pinjam pakai lahan tersebut. Hingga AMM meminta Pemda Lobar berkaca dari Pemprov yang pernah menghibahkan tanah untuk pendidikan. "Kalau yang

¹ sengketa/seng·ke·ta/ /sengkéta/ n 1 sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: perkara yang kecil dapat juga menimbulkan -- besar; daerah -- , daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran); 2 pertikaian; perselisihan: -- di dalam partai itu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik; 3 perkara (dalam pengadilan): tidak ada -- yang tidak dapat diselesaikan;[vide: https://www.kbbi.web.id/sengketa]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> BPK adalah Bandan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> appraisement, assessment, estimate, estimation, evaluation, fix, judgment (or judgement), value judgment [vide: https://www.merriam-webster.com/dictionary/appraisal]

dihibahkan Pemprov itu kan untuk organisasi masyarakat, kalau ini kan mereka (yayasan STIEA AMM) bisnis" ketusnya. "Sederhana, misalnya rukonya berapa disewakan? Saya bahkan mau bersurat ke BPK untuk dia (yayasan STIE AMM) diaudit" tegasnya.

Terlebih banyak laporan yang ia terima terkait ruko yang ada di kawasan kampus itu disewakan. Sehingga ia kembali mengungkapkan, sebenarnya Pemda bisa saja memberikan negosiasi atas hasil appraisal biaya sewa lahan itu bila AMM memiliki niatan yang baik. Sehingga pihak Pemda pun menilai mereka selama ini melawan dan tidak menunjukan itikad baik.

"Misalnya negonya kalau ada mahasiswa dari Lombok Barat bisa gratis, kan bisa saja" ungkap dia.Ia menyebut kalau pun sekarang pihak AMM akan menawarkan negosiasi<sup>4</sup>, Pemda sudah menutup jalur itu. Lantaran selama ini, Pemda sudah disibukkan dengan sikap AMM yang melapor ke sana kemari. Tanpa beritikad baik berkomunikasi dengan Pemda Lobar.

#### Sumber berita:

- 1. <a href="https://insidelombok.id/berita-utama/bupati-fauzan-akan-meminta-bpk-untuk-audit-manajemen-stie-amm-mataram/">https://insidelombok.id/berita-utama/bupati-fauzan-akan-meminta-bpk-untuk-audit-manajemen-stie-amm-mataram/</a>, Diakses 8 Maret 2021;
- 2. <a href="https://radarlombok.co.id/bupati-akan-minta-bpk-audit-yayasan-stie-amm.html/">https://radarlombok.co.id/bupati-akan-minta-bpk-audit-yayasan-stie-amm.html/</a>, Diakses 9 Maret 2021;

#### Catatan:

Sebagai catatan aset Pemda Lobar yang selama ini dikuasi oleh pihat ketiga, dilakukan penertiban dalam rangka pengelolaan aset daerah yang lebig baik. Sebelumnya aset tersebut dikuasai oleh pihak ketiga sebagai bentuk pemanfaatan aset daerah, namu karena sudah terjadi begitu lama maka pihak ketiga merasa menjadi hak miliknya.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> negosiasi/ne·go·si·a·si/ /négosiasi/ n 1 proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; 2 penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa; [vide: https://www.kbbi.web.id/negosiasi]

Dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milih negara/daerah diketahui bahwa Bentuk-bentuk pemnfaatan aset daerah meliputi.

#### a. sewa;

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.<sup>i</sup>

## b. pinjam pakai;

Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.<sup>ii</sup>

## c. kerjasama pemanfaatan;

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.<sup>iii</sup>

## d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bangun guna serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. iv Sedangkan bangun serah guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. v

## **Endnote/ Catatan Akhir**

#### Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

i Pacal 1 angka 11 PD Nomor 29 ta

<sup>&</sup>lt;sup>i</sup> Pasal 1 angka 11 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>ii</sup> Pasal 1 angka 12 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 1 angka 13 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>iv</sup> Pasal 1 angka 14PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>v</sup> Pasal 1 angka 15 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah